



### Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
Nama Produk	: Asuransi Gempa Bumi
Jenis Produk	: Asuransi Harta Benda
Deskripsi Produk	: Asuransi Gempa Bumi ( <i>Earthquake Insurance</i> ) adalah asuransi yang memberikan ganti rugi atas kerusakan terhadap objek pertanggunggaan yang merupakan akibat dari risiko yang dijamin dalam polis standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia (PSAGBI) yaitu gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran dan ledakan yang mengikuti terjadinya gempa bumi dan/atau letusan gunung berapi, dan tsunami

### Fitur Utama Asuransi Gempa Bumi

Harga Pertanggunggaan	: Nilai aktual harta benda yang dipertanggunggaan
Premi	: Mengacu pada SEOJK No 6/SEOJK.05/2017 dan kebijakan perusahaan
Periode Pertanggunggaan	: Sesuai tanggal yang tercantum pada polis
Masa Pembayaran Premi	: Paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal berlakunya polis asuransi atau sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam polis
Periode Pembayaran Premi	: Tahunan

### Manfaat

Asuransi Gempa Bumi (*Earthquake Insurance*) adalah asuransi yang memberikan ganti rugi atas kerusakan terhadap objek pertanggunggaan yang merupakan akibat dari risiko yang dijamin dalam polis standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia (PSAGBI) yaitu

1. Gempa Bumi,
2. Letusan Gunung Berapi,
3. Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi dan/atau Letusan Gunung Berapi, dan
4. Tsunami

### Risiko

1. Klaim ditolak karena Tertanggung tidak mengungkapkan fakta yang sebenarnya saat penutupan ataupun tidak melaporkan adanya perubahan ke pihak Penanggung saat periode asuransi masih berlangsung.

2. Pembatalan sepihak oleh pihak Penanggung apabila premi tidak dibayarkan dalam waktu 30 hari kalender sejak tanggal berlakunya polis asuransi atau sesuai dengan perjanjian yang tercantum pada polis.
3. Jumlah risiko sendiri yang harus ditanggung oleh Tertanggung tercantum dalam polis asuransi.

#### Biaya

Biaya Premi	:	Mengacu pada SEOJK No 6/SEOJK.05/2017 dan kebijakan perusahaan
Biaya Administrasi	:	Rp 50.000 – Rp 150.000 (Kebakaran/Harta Benda + Gempa Bumi)

**Keterangan :** Biaya Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi atau komisi untuk pihak pemasar yang telah bekerjasama dengan Perusahaan

#### Pengecualian

1. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari atau diperburuk oleh :
  - 1.1. kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambilalihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, tindakan makar, terorisme, sabotase atau penjarahan;  
Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;
  - 1.2. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan di mana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, dalam pengawasan Tertanggung atau tidak, apakah kerugian tersebut langsung atau tidak langsung, proxima atau remota atau seluruhnya atau sebagian disebabkan oleh atau akibat dari atau menjadi lebih buruk oleh bahaya yang dipertanggungkan;
  - 1.3. tertabrak kendaraan
  - 1.4. angin topan dan badai apapun bentuknya, baik hal tersebut disebabkan atau diakibatkan oleh bahaya yang dipertanggungkan atau tidak
  - 1.5. banjir dan atau genangan air, kecuali sebagai akibat dari bahaya yang dipertanggungkan dan terjadi dalam kurun waktu 72 (tujuh puluh dua) jam terhitung sejak terjadinya bahaya tersebut.
2. Polis ini tidak menjamin :
  - 2.1. gangguan usaha atau segala macam kerugian konsekuensial dalam bentuk apapun
  - 2.2. kecuali jika secara tegas disebutkan secara khusus harga pertanggungkannya dalam Polis :
    - 2.2.1. pembuangan puing, biaya pembersihan ;
    - 2.2.2. barang-barang pihak lain yang disimpan dan atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi;
    - 2.2.3. logam mulia, perhiasan, batu permata yang belum dibentuk;
    - 2.2.4. barang antik atau barang seni;

- 2.2.5. segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan
  - 2.2.6. efek-efek, obligasi atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko termasuk meterai dan pita cukai, uang logam dan uang kertas, cek, catatan pembukuan atau catatan usaha lainnya dan catatan sistem komputer
  - 2.2.7. pondasi, penggalian dan sejenisnya, peralatan dan mesin-mesin, stok dan barang-barang lain
3. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang timbul sebagai akibat pencurian selama terjadinya risiko yang dijamin.
  4. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan fatal atau kelalaian yang melampaui batas dari Tertanggung atau atas suruhan Tertanggung untuk merusak atau menghancurkan.
  5. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh tindakan yang disengaja dan atau kesalahan yang disengaja oleh pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung atau tindakan Tertanggung memperbesar kerugian atau kerusakan yang dijamin Polis ini

#### **Persyaratan dan Tata Cara**

##### **Prosedur Pengajuan dan Penutupan Asuransi:**

1. Calon Tertanggung mengisi Surat Permohonan Penutupan Asuransi dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk proses penutupan asuransi.
2. Pihak Penanggung akan menganalisa risiko tersebut dan melakukan survey terhadap objek pertanggungan jika diperlukan.
3. Pihak Penanggung akan mengirimkan konfirmasi penutupan asuransi kepada Calon Tertanggung.
4. Polis asuransi akan dikirimkan ke pihak Calon Tertanggung.

##### **Prosedur Pengiriman Polis:**

1. Pengiriman Polis asli maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal konfirmasi dari Penutupan Asuransi Pihak Penanggung ke Pihak Bank.
2. Pengiriman Polis duplikat maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal konfirmasi Penutupan Asuransi dari Pihak Penanggung kepada Tertanggung.

##### **Prosedur Pembatalan Atau Pengakhiran Polis:**

1. Pengiriman Polis asli yang dibatalkan atau *endorsement* pembatalan Polis harus dikirimkan kepada Pihak Bank.
2. Pengiriman Polis duplikat yang dibatalkan atau *endorsement* pembatalan Polis harus dikirim kepada Tertanggung.

##### **Prosedur Pembayaran Premi:**

1. Setelah Pihak Bank menerima Polis dan segala dokumen secara lengkap dan benar, maka Pihak Bank akan melakukan pendebitan rekening Tertanggung yang bersangkutan untuk jumlah premi yang terhutang, Pihak Bank akan melakukan pengkreditan rekening Pihak Penanggung yang ada di Pihak Bank, setelah dikurangi oleh biaya-biaya yang harus ditanggung oleh Pihak Penanggung, termasuk Komisi.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Polis mengenai cara pembayaran premi, jumlah tagihan premi

harus sudah disetorkan/dipindahbukukan oleh Pihak Bank ke dalam rekening Pihak Penanggung dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal berlakunya Polis..

**Prosedur Pengembalian Premi:**

1. Dalam hal Pihak Bank meminta pembatalan Polis ke Pihak Penanggung dalam masa pertanggungan Asuransi baik akibat dari pelunasan dipercepat, pengalihan kredit maupun sebab lainnya, maka Pihak Bank wajib mengirimkan pemberitahuan pembatalan Polis kepada Pihak Penanggung dalam bentuk surat ataupun *e-mail*.
2. Pihak Penanggung akan mengembalikan premi, setelah dikurangi Komisi, didasarkan pada *pro-rata basis* jika tidak ada klaim.
3. Pihak Penanggung akan menerbitkan endorsement pembatalan Polis dan disampaikan kepada Pihak Bank dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan pembatalan Polis.
4. Pemegang Polis berhak atas pengembalian Premi secara *pro-rata* jika tidak ada klaim (setelah dikurangi dengan Komisi yang telah diterima Pihak Bank) dari Pihak Penanggung, pengembalian premi tersebut disetorkan/dipindahbukukan oleh Pihak Penanggung kepada Pemegang Polis melalui Pihak Bank selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya *endorsement* pembatalan Polis.

**Prosedur Pengajuan & Pembayaran Klaim:**

1. Tertanggung melakukan pengajuan klaim secara lisan atau surat, surat elektronik, telepon dan lain-lain kepada Penanggung.
2. Tertanggung membuat laporan/keterangan tertulis yang memuat kronologis kejadian mengenai kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh peristiwa tersebut dalam waktu 7 hari kalender sejak tanggal kerugian.
3. Tertanggung melengkapi dokumen yang diperlukan antara lain:
  - a) Copy polis asuransi
  - b) Formulir klaim
  - c) Berita acara kronologi kejadian
  - d) Dokumen pendukung lain yang relevan yang diminta oleh pihak Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.
4. Setelah dokumen lengkap diterima oleh Penanggung dan klaim tersebut merupakan risiko yang dijamin oleh polis, maka Penanggung akan menyampaikan nilai penawaran penggantian klaim dengan memperhitungkan risiko sendiri kepada Tertanggung.
5. Pembayaran klaim akan dilakukan paling lambat 30 hari kalender setelah nilai penawaran penggantian klaim yang diajukan Penanggung disetujui oleh Tertanggung.

**Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan:**

PT Asuransi Dayin Mitra Tbk telah membentuk Unit Perlindungan Konsumen untuk menangani pengaduan sehingga penyampaian pengaduan dapat disampaikan melalui:

**Telepon : 021 - 8086 8888**

**Website : [www.asuransidayinmitra.com](http://www.asuransidayinmitra.com)**

**Simulasi**

Hotel Permai hendak mengasuransikan asetnya berupa bangunan hotel bintang 3 di Jakarta (Zona 4) dengan Asuransi Gempa Bumi, berikut data untuk asuransi tersebut:

Nama Tertanggung : Hotel Permai	Rate Premi : 1,43 %o
Okupasi : 29412 (Hotel Bintang 3)	Deductible : 2,5% dari Harga Pertanggungan : Rp 1.250.000.000
Harga Pertanggungan : Rp 50.000.000.000	Premi : Rp 50.000.000.000 x 1,43%o : Rp 71.500.000
Periode Pertanggungan : 1 Oktober 2021 – 1 Oktober 2022	Biaya Administrasi : Rp 90.000
	Total Biaya : Rp 71.500.000 + Rp 90.000 : Rp 71.590.000

**Simulasi Perhitungan Klaim**

Terjadi gempa bumi yang menyebabkan kerusakan pada bangunan hotel.

Jumlah Klaim	: Rp 2.250.000.000
Besaran ganti rugi	: Nilai klaim – Deductible : Rp 2.250.000.000 – Rp 1.250.000.000 : Rp 1.000.000.000

*\*) Simulasi Perhitungan Klaim diatas hanya merupakan contoh. Syarat dan ketentuan tetap mengacu pada Polis Asuransi*

**Informasi Tambahan**

- Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT Asuransi Dayin Mitra Tbk.
- Calon pembeli produk wajib membaca dengan teliti serta menyetujui segenap persyaratan serta kondisi yang tercantum dalam polis.
- PT Asuransi Dayin Mitra Tbk bertanggung jawab atas penerbitan polis dan berhak untuk melakukan penolakan klaim yang dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang tertulis dalam polis.
- Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku, untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat pada polis asuransi.

***Disclaimer (penting untuk dibaca):***

1. PT Asuransi Dayin Mitra Tbk dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai PT Asuransi Dayin Mitra Tbk atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

**Kontak Perusahaan**

PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk

Wisma Hayam Wuruk, Lantai 7

Jalan Hayam Wuruk No. 8

Jakarta 10120

Telepon : +62-21 8086 8888

Website : [www.asuransidayinmitra.com](http://www.asuransidayinmitra.com)



PT Asuransi Dayin Mitra Tbk  
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan